

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2009

DEPARTEMEN ESDM. Arsip. Substantif. Penelitian. Pengembangan. Jadwal.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR :10 TAHUN 2009

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan arsip substantif Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang bernilai guna, berdayaguna, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
- 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah arsip yang tercipta dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah jadwal retensi mengenai arsip kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Setiap satuan organisasi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral wajib berpedoman pada ketentuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Unit Pembina Kearsipan Departemen.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 10 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KETERANGAN		5		Permanen	Musnah Musnah Musnah		Musnah Musnah Musnah	Musnah Musnah	Musnah	
MPANAN	IN AKTIF	4		3 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun			2 tahun 2 tahun	2 tahun	disimpan selamanya di unit kearsipan
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)	AKTIF	3		1 tahun setelah diperbarui	1 tahun 1 tahun 1 tahun		1 tahun setelah penelitian berakhir 1 tahun setelah penelitian berakhir 1 tahun setelah penelitian berakhir	1 tahun setelah penelitian berakhir 1 tahun setelah penelitian berakhir	1 tahun setelah penelitian berakhir	1 tahun setelah peralatan dihapuskan
JENIS ARSIP		2	Rencana Penelitian dan Pengembangan	Master plan/rencana strategis penelitian dan pengembangan	Rencana kerja penelitian dan pengembangan, antara lain : a. proposal penelitian b. persiapan, survei, rencana operasional termasuk jadwal kegiatan c. presentasi kegiatan	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	Administrasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, meliputi : a. surat tugas/surat perintah b. surat penunjukan ketua dan anggota tim c. surat ijin survei/penelitian	Administrasi tenaga perbantuan a. peneliti internal b. peneliti eksternal	3 Administrasi penggunaan peralatan	Log-book peralatan survei/peralatan uji/ kalibrasi
Ö		1	-:	_	0	=	~	N	က	4

		NANAGMI DENVIMBANAN	MDANAN	
Ö	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF AKTIF	IN AKTIF	
-	2	3	4	5
ις	5 Hasil penelitian dan pengembangan a. Geologi dan geofisika kelautan 1) studi kelayakan 2) data lapangan 3) peta geologi dan geofisika kelautan 4) laporan penelitian geologi dan geofisika kelautan	1 tahun setelah penelitian berakhir	9 tahun	Permanen
	 b. Mineral dan batubara 1) studi kelayakan 2) data lapangan 3) data cadangan mineral dan batubara 4) peta mineral dan batubara 5) laporan hasil penelitian dan pengembangan 	1 tahun setelah penelitian berakhir	9 tahun	Permanen
	 c. Ketenagalistrikan dan energi terbarukan 1) studi kelayakan 2) analisis konstruksi bangunan 3) data produksi ketenagalistrikan 4) peta ketenagalistrikan dan energi terbarukan 5) laporan hasil penelitian dan pengembangan 	1 tahun setelah penelitian berakhir	9 tahun	Permanen
	 d. Minyak dan gas bumi 1) studi kelayakan 2) data karakteristik migas 3) data cadangan migas 4) peta sebaran migas 5) peta transmisi/jaringan migas 6) laporan hasil penelitian dan pengembangan 	1 tahun setelah penelitian berakhir	9 tahun	Permanen
	e. Panas bumi 1) studi kelayakan 2) data karakteristik panas bumi 3) data potensi panas bumi 4) peta sebaran panas bumi 5) laporan hasil penelitian dan pengembangan	1 tahun setelah penelitian berakhir	9 tahun	Permanen

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	MPANAN	
NO.	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
-	2	3	4	5
9	6 Perawatan/pemeliharaan peralatan	1 tahun setelah dihapuskan	2 tahun	Musnah
=	Penyajian Informasi			
	Sosialisasi/diseminasi secara manual/elektronik	2 tahun	3 tahun	Musnah
N	2 Penertiban hasil penelitian dan pengembangana. Jurnal/buletin ilmiahb. Bahan publikasi khusus	1 tahun	4 tahun	Musnah,kecuali master/ naskah asli Permanen
(r)	3 Leaflet dan booklet	1 tahun setelah diperbaharui	2 tahun	Musnah,kecuali master/ naskah asli Permanen
4	4 Kamus istilah sektor energi dan sumber daya mineral	Sampai dengan diterbitkan edisi berikutnya	2 tahun	Musnah,kecuali master/ naskah asli Permanen
cu	5 Data/Informasi Kelitbangan a. <i>Analog</i> (buku) b. <i>Digital/Web</i>	Sampai dengan diperbaharui Sampai dengan diperbaharui	4 tahun 4 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali
> - 0 € 4 €	Layanan Jasa Litbang 1 Sertifikasi laboratorium manajemen mutu 2 Jasa laboratorium pengujian 3 Jasa teknologi produksi mineral dan batubara 4 Jasa studi/penelitian 5 Jasa penyewaan peralatan	Sampai dengan diperbaharui 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah
9 2 8	6 Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi 7 Jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi 8 Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi	1 tahun 1 tahun 1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun 4 tahun 4 tahun	Musnah Musnah Permanen
>	Pembinaan Kelitbangan Hak atas kelayakan intelektual Paten	1 tahun setelah masa perlindungan habis	4 tahun	Permanen

C A	GISGY SINE!	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	MPANAN	O N
<u>.</u>		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
2	2 Forum kemitraan intelektual	Selama kemitraan berlangsung	5 tahun	Dinilai kembali
8	3 Bimbingan teknis kelitbangan	1 tahun	2 tahun	Musnah
>	VI Pemantauan dan Evaluasi			
	Pemantauan	1 tahun	2 tahun	Musnah
2	2 Evaluasi a. Layanan jasa b. Kegiatan	2 tahun 1 tahun	3 tahun 2 tahun	Musnah Musnah

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO